

Transformasi Konsep Kafa'ah Perspektif Maqashid Al Syari'ah Dan Keadilan Sosial

Fauzi Rahmat Pamula
Universitas Pamulang
dosen03425@unpam.ac.id

Dede Rohayati
Universitas Pamulang
dosen03420@unpam.ac.id

Eneng Juandini
Universitas Pamulang
dosen03008@unpam.ac.id

Abstract: *Marriage in Islam is not merely a legal-formal institution but also involves social considerations such as kafa'ah (spousal compatibility). In classical fiqh, the concept of kafa'ah tends to be hierarchical, emphasizing equality in lineage, social status, and profession. However, the transformation of modern social structures characterized by increased social mobility, gender equality, and meritocratic values has created tension between the classical concept of kafa'ah and contemporary principles of social justice. This study aims to analyze the construction of kafa'ah in classical fiqh, evaluate its relevance in modern society, and transform the concept through the perspectives of maqashid al-shari'ah and social justice. This research employs a normative legal method with approaches of ushul fiqh, maqashid al-shari'ah, and socio-critical analysis. Data are collected through library research from classical fiqh texts, academic literature, and relevant legal regulations, and are analyzed using descriptive-analytical methods and content analysis. The findings reveal that the concept of kafa'ah in classical fiqh is a socio-historical construct aimed at maintaining social stability; however, in the modern context, it may lead to discrimination based on social status, ethnicity, and profession. Therefore, a transformation of kafa'ah is necessary, shifting from a structural to a substantive approach by emphasizing moral character, responsibility, and family welfare. In this perspective, kafa'ah is no longer understood as a restrictive requirement but as an ethical instrument to achieve a harmonious and just family. The novelty of this study lies in integrating the maqashid al-shari'ah approach with social justice principles to transform kafa'ah from a hierarchical paradigm into a more substantive, inclusive, and contextual framework. The implication of this study suggests that kafa'ah can function as an ethical value within Islamic family law in Indonesia while encouraging more progressive, just, and socially responsive legal interpretations.*

Keywords: Kafa'ah, Maqashid Al-Syari'ah, Social Justice, Islamic Family Law, Legal Transformation.

Abstrak: *Perkawinan dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial seperti kafa'ah (kesetaraan pasangan). Dalam fiqh klasik, konsep kafa'ah cenderung bersifat hierarkis dengan menekankan kesetaraan nasab, status sosial, dan profesi. Namun perubahan struktur sosial modern yang ditandai oleh meningkatnya mobilitas sosial, kesetaraan gender, dan sistem meritokrasi menimbulkan ketegangan antara konsep kafa'ah klasik dan prinsip keadilan sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konsep kafa'ah dalam fiqh klasik, mengevaluasi relevansinya dalam masyarakat modern, serta mentransformasi konsep tersebut melalui perspektif maqashid al-syari'ah dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan ushul fiqh, maqashid al-syari'ah, dan sosiologis-kritis. Data diperoleh melalui studi pustaka dari kitab fiqh klasik, literatur akademik, serta regulasi hukum terkait, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitik dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kafa'ah dalam fiqh klasik merupakan produk konstruksi sosial yang bertujuan menjaga stabilitas masyarakat, namun dalam konteks modern berpotensi melahirkan diskriminasi berbasis status sosial, etnis, dan profesi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi konsep kafa'ah dari yang bersifat struktural menjadi substantif dengan menekankan aspek akhlak, tanggung jawab, dan kemaslahatan keluarga. Dengan pendekatan ini, kafa'ah tidak lagi dipahami sebagai syarat yang membatasi, melainkan sebagai instrumen etis untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan maqashid al-syari'ah dan keadilan sosial dalam mentransformasi konsep kafa'ah dari paradigma hierarkis menuju paradigma substantif yang lebih inklusif dan kontekstual. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kafa'ah dapat dijadikan sebagai nilai etis dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, sekaligus mendorong interpretasi hukum yang lebih progresif, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial modern.*

Kata Kunci: Kafa'ah, Maqashid Al-Syari'ah, Keadilan Sosial, Hukum Perkawinan Islam, Transformasi Hukum.

1. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai hubungan legal-formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki tujuan moral, spiritual, dan kemasyarakatan. Dalam literatur fiqh klasik, salah satu konsep penting yang sering dibahas dalam perkawinan adalah *kafa'ah*, yaitu kesetaraan atau kesepadanan antara calon pasangan suami-istri. *Kafa'ah* dipandang sebagai faktor yang dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, menghindari konflik, serta melindungi martabat keluarga, terutama dari sudut pandang sosial masyarakat pada masa itu¹. Oleh karena itu, para ulama klasik merumuskan kriteria *kafa'ah* berdasarkan beberapa indikator seperti nasab (keturunan), status sosial, profesi, tingkat religiusitas, bahkan dalam beberapa kasus juga mempertimbangkan faktor etnisitas².

Namun jika ditelusuri lebih dalam, konsep *kafa'ah* dalam fiqh klasik tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan refleksi dari struktur sosial masyarakat Muslim pada masa pertengahan yang cenderung bersifat hierarkis. Stratifikasi sosial yang kuat pada saat itu menjadikan faktor keturunan dan status sosial sebagai tolok ukur utama dalam menentukan kelayakan pasangan. Dalam hal ini, *kafa'ah* berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga stabilitas dan kehormatan keluarga, bukan semata-mata sebagai prinsip teologis yang bersifat absolut³. Dengan kata lain, *kafa'ah* lebih merupakan konstruksi sosial yang dilegitimasi oleh hukum fiqh, daripada nilai universal yang tidak dapat berubah.

Seiring dengan perkembangan zaman, struktur sosial masyarakat mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dalam masyarakat modern, mobilitas sosial menjadi semakin terbuka, sehingga seseorang tidak lagi dinilai semata-mata berdasarkan latar belakang keturunan, tetapi lebih pada kemampuan, pendidikan, dan prestasi individu. Selain itu, kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender juga semakin menguat, yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang lebih seimbang dalam menentukan pilihan hidup, termasuk dalam memilih pasangan⁴. Dalam sistem sosial yang semakin meritokratis, nilai-nilai seperti kompetensi, tanggung jawab, dan integritas pribadi justru lebih dihargai dibandingkan dengan status sosial yang bersifat turun-temurun.

Perubahan ini menimbulkan ketegangan antara konsep *kafa'ah* dalam fiqh klasik dengan realitas sosial kontemporer. Di satu sisi, sebagian masyarakat masih mempertahankan pemahaman tradisional tentang *kafa'ah* yang menekankan kesetaraan dalam aspek status sosial dan keturunan. Namun di sisi lain, praktik kehidupan modern menunjukkan bahwa banyak perkawinan yang tidak memenuhi kriteria *kafa'ah* klasik justru dapat berlangsung secara harmonis dan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa indikator *kafa'ah* klasik tidak lagi sepenuhnya relevan dalam menjelaskan keberhasilan sebuah perkawinan di era modern⁵. Bahkan, dalam beberapa kasus, penerapan konsep *kafa'ah* secara kaku justru dapat menimbulkan diskriminasi dan membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.

Dalam hal ini, muncul kebutuhan untuk melakukan reinterpretasi terhadap konsep *kafa'ah* agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan *maqashid al-syari'ah*, yaitu pendekatan yang menekankan tujuan-tujuan utama hukum Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui perspektif maqasid, hukum

¹ Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010), 15.

² Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 92.

³ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, 2nd ed. (Syracuse: Syracuse University Press, 2001), 16.

⁴ Ziba Mir-Hosseini, *Justice, Equality and Muslim Family Laws: New Ideas, New Prospects* (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 45.

⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

Islam tidak dipahami secara tekstual semata, tetapi juga secara kontekstual dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia⁶. Dengan pendekatan ini, konsep *kafa'ah* dapat ditransformasi dari yang semula bersifat hierarkis dan struktural menjadi lebih substantif, dengan menekankan nilai-nilai seperti akhlak, tanggung jawab, dan kemampuan membangun keluarga yang harmonis.

Dalam perkembangan masyarakat Muslim kontemporer, konsep *kafa'ah* menghadapi tantangan yang cukup serius karena adanya perubahan struktur sosial yang tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan konstruksi fiqh klasik. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada adanya ketidaksesuaian antara konsep *kafa'ah* yang bersifat hierarkis—yang menekankan kesetaraan dalam aspek nasab, status sosial, dan profesi—dengan realitas masyarakat modern yang lebih mengedepankan prinsip kesetaraan, kebebasan individu, dan meritokrasi. Kondisi ini memunculkan dilema normatif antara mempertahankan otoritas fiqh klasik dan merespons tuntutan keadilan sosial yang semakin menguat⁷.

Penerapan *kafa'ah* dalam praktik sering kali menimbulkan implikasi diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan kelompok sosial tertentu, karena keputusan perkawinan dalam beberapa kasus masih dipengaruhi oleh otoritas wali yang berlandaskan pada standar *kafa'ah* tradisional. Di sisi lain, tidak adanya kejelasan mengenai posisi *kafa'ah* dalam hukum positif di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, semakin memperkuat urgensi untuk melakukan penelitian ulang secara komprehensif⁸.

Berdasarkan identifikasi tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut: pertama, bagaimana konstruksi konsep *kafa'ah* dalam fiqh klasik dan apa landasan normatifnya? Kedua, bagaimana relevansi konsep *kafa'ah* dalam masyarakat modern yang lebih egaliter? Ketiga, bagaimana konsep *kafa'ah* dapat direinterpretasi melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*? Keempat, bagaimana integrasi antara konsep *kafa'ah* dan prinsip keadilan sosial dapat dirumuskan dalam hukum perkawinan Islam kontemporer?

Penelitian mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan Islam telah banyak dilakukan oleh para sarjana, baik dalam perspektif fiqh klasik maupun pendekatan kontemporer. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Kecia Ali dalam *Marriage and Slavery in Early Islam* menjelaskan bahwa konsep *kafa'ah* dalam tradisi awal Islam sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang hierarkis, di mana kesetaraan nasab dan status sosial menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan pasangan.⁹ Penelitian ini memiliki kelebihan dalam mengungkap dimensi historis *kafa'ah* secara mendalam, namun kurang memberikan solusi normatif terhadap relevansinya di era modern.

Penelitian oleh Ziba Mir-Hosseini menyoroti pentingnya reinterpretasi hukum keluarga Islam, termasuk isu *kafa'ah*, dalam kerangka keadilan dan kesetaraan gender.¹⁰ Penelitian ini sangat kuat dalam pendekatan kritis dan perspektif gender, tetapi tidak secara spesifik mengelaborasi konsep *kafa'ah* secara sistematis dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*. Penelitian lain oleh Jasser Auda menawarkan pendekatan baru dalam memahami hukum Islam melalui *maqashid* yang bersifat sistemik dan kontekstual.¹¹ Meskipun tidak secara khusus membahas *kafa'ah*, kerangka teoritis yang ditawarkan sangat relevan untuk mentransformasi konsep-konsep fiqh klasik agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Selain itu John L. Esposito dalam kajiannya mengenai hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa dinamika perkawinan di dunia Muslim semakin mengarah pada prinsip kesetaraan dan

⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 45.

⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 172.

⁸ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, 50.

⁹ Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015).

¹⁰ Ziba Mir-Hosseini, "Justice, Equality and Muslim Family Laws," in *Gender and Equality in Muslim Family Law* (London: I.B. Tauris, 2013).

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008).

keadilan.¹² Namun penelitian ini belum secara mendalam menempatkan kafa'ah sebagai variabel utama dalam analisisnya.

Dalam lima tahun terakhir, kajian mengenai kafa'ah dan hukum keluarga Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Misalnya, penelitian oleh Alfitri (2020) menunjukkan bahwa praktik hukum keluarga Islam di Indonesia semakin mengarah pada pendekatan substantif yang menekankan keadilan dan kemaslahatan dibandingkan pendekatan formalistik.¹³ Selanjutnya studi oleh Hosen (2021) menegaskan bahwa reinterpretasi konsep-konsep fiqh klasik, termasuk kafa'ah, menjadi penting dalam menghadapi tuntutan masyarakat Muslim modern yang lebih egaliter.¹⁴

Penelitian lain oleh Zuhdi (2022) mengkaji transformasi hukum perkawinan Islam di Indonesia dan menemukan bahwa faktor kesetaraan sosial tidak lagi menjadi penentu utama dalam keberhasilan perkawinan, melainkan kualitas relasi interpersonal.¹⁵ Sementara itu, studi oleh Nurlaelawati (2023) menunjukkan bahwa peran hakim dalam peradilan agama semakin progresif dalam menafsirkan hukum keluarga, termasuk dalam isu kesetaraan pasangan.¹⁶ Selain itu, penelitian oleh Hasanah (2024) menyoroti bahwa pendekatan maqashid al-syari'ah dapat menjadi dasar normatif dalam mereformulasi konsep kafa'ah agar lebih selaras dengan prinsip keadilan sosial.¹⁷

Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak kajian mengenai kafa'ah, masih terdapat keterbatasan dalam mengintegrasikan secara langsung konsep kafa'ah dengan pendekatan maqashid al-syari'ah dan teori keadilan sosial dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan transformasi konsep kafa'ah yang lebih kontekstual, inklusif, dan relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada transformasi konsep *kafa'ah* dengan mengintegrasikan perspektif *maqashid al-syari'ah* dan keadilan sosial secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif atau kritis, tetapi juga berupaya menawarkan transformasi konseptual yang lebih aplikatif.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas *kafa'ah* dan hukum keluarga Islam, masih terdapat celah penelitian yang signifikan. Pertama, sebagian besar penelitian tentang *kafa'ah* masih bersifat normatif-klasik dan belum banyak yang mengaitkannya dengan dinamika sosial modern. Kedua, penelitian yang menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* umumnya tidak secara spesifik mengkaji konsep *kafa'ah*, sehingga belum ada integrasi yang kuat antara keduanya. Ketiga, penelitian yang menghubungkan *kafa'ah* dengan teori keadilan sosial modern juga masih sangat terbatas.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dalam bentuk reinterpretasi konsep *kafa'ah* yang tidak lagi berfokus pada aspek-aspek struktural seperti nasab dan status sosial, tetapi lebih menekankan pada nilai-nilai substantif seperti akhlak, tanggung jawab, dan

¹² John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 2001).

¹³ Alfitri, "Expanding a Formal Role for Islamic Law in the Indonesian Legal System," *Journal of Legal Pluralism* 52, no. 1 (2020).

¹⁴ Nadirsyah Hosen, "Contemporary Islamic Law Reform and Legal Pluralism," *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. 2 (2021).

¹⁵ Muhammad Zuhdi, "Rethinking Islamic Marriage Law in Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (2022).

¹⁶ Euis Nurlaelawati, "Islamic Family Law Reform and Judicial Practices in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 17, no. 1 (2023).

¹⁷ Siti Hasanah, "Maqasid al-Shariah and Gender Justice in Islamic Family Law," *Islamic Law and Society* 31, no. 2 (2024).

kemampuan membangun keluarga yang harmonis. Pendekatan ini didasarkan pada *maqashid al-syari'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam¹⁸.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual baru dalam penelitian fiqh keluarga, yang mengintegrasikan antara tradisi klasik dan kebutuhan kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi bagi pembaruan hukum perkawinan Islam yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memiliki relevansi sosial yang tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam serta relevansinya dalam masyarakat modern. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi *kafa'ah* dalam fiqh klasik, mengevaluasi penerapannya dalam realitas sosial kontemporer, serta melakukan transformasi konsep *kafa'ah* melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*.

Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan antara konsep *kafa'ah* klasik dan konsep *kafa'ah* yang lebih kontekstual, serta merumuskan model *kafa'ah* baru yang selaras dengan prinsip keadilan sosial. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perkawinan Islam yang lebih adaptif, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

2. Tinjauan Pustaka

Konsep *kafa'ah* dalam hukum perkawinan Islam telah lama menjadi perhatian para ulama klasik. Dalam literatur fikih, *kafa'ah* dipahami sebagai kesetaraan antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu seperti nasab, agama, profesi, dan status sosial. Mazhab Hanafiyah, misalnya, menekankan pentingnya kesetaraan dalam nasab dan profesi sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga perempuan.¹⁹ Sementara itu, mazhab Syafi'iyah juga mengakui unsur *kafa'ah*, tetapi lebih fleksibel dengan menempatkan agama sebagai faktor utama dibanding aspek sosial lainnya.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, konsep *kafa'ah* tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim pada masa itu.

Dalam perkembangan selanjutnya, sejumlah sarjana modern mulai mengkritisi konsep *kafa'ah* yang dianggap terlalu hierarkis dan berpotensi diskriminatif. Penelitian yang dilakukan oleh Jamal J. Nasir menunjukkan bahwa penerapan *kafa'ah* dalam hukum keluarga Islam kontemporer sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal yang mempertahankan ketimpangan kelas dan gender.²¹ Senada dengan itu, Abdullahi Ahmed An-Na'im menegaskan bahwa reinterpretasi hukum Islam, termasuk konsep *kafa'ah*, perlu dilakukan agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan demikian, diskursus modern tidak lagi melihat *kafa'ah* sebagai norma baku, tetapi sebagai konsep yang dapat ditafsir ulang sesuai kebutuhan zaman.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi salah satu kerangka penting dalam merekonstruksi konsep *kafa'ah*. Al-Ghazali dalam karyanya menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima hal pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), termasuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan. Dalam hal ini, *kafa'ah* dapat dipahami sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan keluarga, bukan sebagai alat pembatas sosial. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Jasser Auda yang menekankan bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara dinamis dan kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan modernitas.²² Dengan

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 200

¹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damascus: Dar al-Fikr, 1985), 230.

²⁰ Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, *al-Umm*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 45.

²¹ Jamal J. Nasir, *The Islamic Law of Personal Status* (Leiden: Brill, 2009), 78.

²² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 45.



pendekatan ini, kafa'ah tidak lagi dipahami secara struktural (berbasis status), tetapi secara substantif (berbasis nilai dan tujuan).

Perspektif keadilan sosial juga menjadi landasan penting dalam transformasi konsep kafa'ah. John Rawls, dalam teorinya tentang keadilan sebagai fairness, menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan dan distribusi keadilan yang adil dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan hukum keluarga Islam, prinsip ini menuntut agar kafa'ah tidak dijadikan alat diskriminasi terhadap individu berdasarkan latar belakang sosialnya. Oleh karena itu, sejumlah penelitian kontemporer di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk menggeser makna kafa'ah dari kesetaraan status menuju kesetaraan tanggung jawab dan komitmen dalam membangun keluarga sakinah.²³

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pergeseran paradigma dalam memahami kafa'ah, dari konsep yang bersifat normatif-hierarkis menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan. Namun, penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan maqāṣid al-syarī'ah dan teori keadilan sosial dalam merekonstruksi konsep kafa'ah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan integratif yang tidak hanya mempertimbangkan teks klasik, tetapi juga realitas sosial modern.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum dalam literatur, khususnya yang berkaitan dengan konsep kafa'ah dalam fiqh Islam. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mentransformasi konsep kafa'ah secara konseptual, bukan mengkaji perilaku empiris di lapangan.²⁴

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan ushul fiqh digunakan untuk memahami dasar metodologis dalam perumusan konsep kafa'ah dalam fiqh klasik, termasuk landasan normatif dan argumentasi hukum yang digunakan oleh para ulama.²⁵ Kedua, pendekatan maqashid al-syari'ah digunakan untuk menganalisis dan mereinterpretasi konsep kafa'ah berdasarkan tujuan-tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, sehingga memungkinkan adanya transformasi makna yang lebih kontekstual. Ketiga, pendekatan sosiologis-kritis digunakan untuk melihat relevansi konsep kafa'ah dalam dinamika perubahan sosial modern serta implikasinya terhadap keadilan dan kesetaraan.²⁶

Adapun tahapan penelitian ini dilakukan secara sistematis dalam tiga langkah utama. Pertama, tahap identifikasi konsep klasik, yaitu menelaah dan mengkaji konsep kafa'ah dalam kitab-kitab fiqh klasik dari berbagai mazhab untuk memahami konstruksi awal dan karakteristiknya. Kedua, tahap analisis maqashid, yaitu menilai konsep kafa'ah tersebut dalam kerangka tujuan-tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan keluarga dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Ketiga, tahap sintesis dengan teori keadilan sosial, yaitu mengintegrasikan hasil analisis maqashid dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi untuk menghasilkan formulasi konsep kafa'ah yang lebih inklusif dan kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa kitab-kitab fiqh klasik yang membahas kafa'ah, sedangkan data sekunder meliputi

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), 112.

²⁴ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 3.

²⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 12

²⁶ Ziba Mir-Hosseini, "Justice, Equality and Muslim Family Laws," in *Gender and Equality in Muslim Family Law*, ed. Ziba Mir-Hosseini et al. (London: I.B. Tauris, 2013), 10

buku akademik, artikel jurnal bereputasi (Scopus, ScienceDirect), fatwa, dan regulasi terkait hukum perkawinan.²⁷ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan konsep *kafa'ah* sekaligus mengevaluasi relevansinya dalam konteks modern. Selain itu, digunakan *content analysis* untuk mengkaji isi literatur secara sistematis, serta pendekatan interpretatif maqashid untuk menafsirkan konsep *kafa'ah* berdasarkan tujuan hukum Islam yang lebih luas.²⁸

4. Hasil dan Pembahasan

A. Konstruksi *Kafa'ah* dalam Fiqh Klasik

Konsep *kafa'ah* dalam fiqh klasik pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sosial-historis masyarakat Muslim awal, khususnya pada periode pembentukan hukum Islam. Para ulama merumuskan *kafa'ah* sebagai bentuk kesetaraan antara calon pasangan dalam perkawinan dengan tujuan utama menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari konflik sosial. Dalam kerangka ini, *kafa'ah* berfungsi sebagai mekanisme preventif agar pernikahan tidak menimbulkan ketegangan, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, *kafa'ah* tidak hanya dipahami sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki fungsi stabilisasi dalam struktur masyarakat²⁹.

Dalam praktiknya, para ulama fiqh menetapkan beberapa indikator *kafa'ah* yang meliputi aspek agama, nasab (keturunan), kebebasan (status merdeka atau budak), profesi, dan dalam beberapa mazhab juga mencakup kekayaan. Mazhab Hanafi, misalnya, memasukkan unsur profesi dan status sosial sebagai bagian penting dari *kafa'ah*, sementara mazhab Syafi'i lebih menekankan aspek nasab dan keagamaan³⁰. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* sangat dipengaruhi oleh realitas sosial yang bersifat hierarkis, di mana masyarakat terbagi dalam kelas-kelas tertentu yang memiliki tingkat kehormatan berbeda.

Dalam hal tersebut, *kafa'ah* berfungsi sebagai alat untuk menjaga apa yang disebut sebagai “kesetaraan sosial” dalam perkawinan. Namun, kesetaraan yang dimaksud bukanlah kesetaraan dalam arti egaliter sebagaimana dipahami dalam masyarakat modern, melainkan kesetaraan dalam kerangka stratifikasi sosial yang sudah mapan. Dengan kata lain, *kafa'ah* justru memperkuat struktur sosial yang hierarkis dengan cara memastikan bahwa individu menikah dengan pasangan yang berada dalam kelas sosial yang sama atau setara. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum Islam pada masa klasik sering kali berinteraksi secara dinamis dengan adat dan struktur sosial yang berlaku di masyarakat³¹.

Konsep *kafa'ah* dalam fiqh klasik juga memiliki nuansa patriarkis yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari posisi perempuan dalam perkawinan yang pada umumnya ditempatkan sebagai pihak yang harus “dilindungi” oleh wali. Dalam banyak pandangan ulama, *kafa'ah* bukan semata-mata hak perempuan untuk memilih pasangan yang setara, tetapi lebih merupakan hak wali untuk memastikan bahwa perempuan tidak menikah dengan laki-laki yang dianggap “tidak sepadan” secara sosial³². Dengan demikian, keputusan mengenai kelayakan pasangan sering kali berada di tangan wali, bukan sepenuhnya pada perempuan itu sendiri.

Pandangan ini menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan antar pasangan, tetapi juga terkait erat dengan relasi kuasa dalam keluarga. Wali, sebagai representasi otoritas keluarga, memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perkawinan dianggap sesuai dengan standar *kafa'ah* atau tidak. Dalam mazhab tertentu, bahkan disebutkan bahwa wali berhak menolak atau membatalkan perkawinan jika dianggap

²⁷ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, 2nd ed. (Syracuse: Syracuse University Press, 2001), 16

²⁸ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (London: Sage, 2018), 24

²⁹ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 126–130

³⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), 107.

³¹ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, 2nd ed. (Syracuse: Syracuse University Press, 2001), 30.

³² Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010), 40.

tidak memenuhi kriteria *kafa'ah*, meskipun kedua calon pasangan telah saling menyetujui³³. Hal ini menegaskan bahwa *kafa'ah* dalam fiqh klasik lebih berorientasi pada kepentingan kolektif keluarga daripada kebebasan individu.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak semua ulama memiliki pandangan yang sama mengenai tingkat keharusan *kafa'ah*. Sebagian ulama menganggap *kafa'ah* sebagai syarat kelangsungan (bukan syarat sah) perkawinan, sehingga ketidakterpenuhan *kafa'ah* tidak membatalkan akad nikah, tetapi dapat menjadi alasan bagi wali untuk mengajukan keberatan³⁴. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* memiliki fleksibilitas tertentu dalam tradisi fiqh, meskipun dalam praktiknya sering dipahami secara kaku.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa konstruksi *kafa'ah* dalam fiqh klasik merupakan hasil dialektika antara norma keagamaan dan realitas sosial pada masa itu. *Kafa'ah* berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial, tetapi pada saat yang sama juga merefleksikan dan memperkuat struktur sosial yang hierarkis dan patriarkis. Oleh karena itu, memahami *kafa'ah* secara kontekstual menjadi penting agar tidak terjadi generalisasi bahwa konsep tersebut bersifat universal dan tidak dapat berubah. Sebaliknya, konsep *kafa'ah* perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika hukum Islam yang terbuka terhadap reinterpretasi sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadilan sosial³⁵.

B. Problematika *Kafa'ah* di Era Modern

Memasuki era modern, konsep *kafa'ah* menghadapi berbagai problematika yang cukup kompleks, terutama ketika dihadapkan dengan perubahan nilai dan struktur sosial masyarakat. Jika dalam fiqh klasik *kafa'ah* berfungsi sebagai mekanisme menjaga stabilitas sosial, maka dalam kontemporer konsep tersebut justru berpotensi melahirkan bentuk-bentuk diskriminasi baru. Hal ini terlihat dari masih digunakannya standar *kafa'ah* berbasis kelas sosial, etnis, dan profesi dalam menentukan kelayakan pasangan, padahal masyarakat modern telah bergerak menuju sistem yang lebih terbuka dan egaliter³⁶.

Salah satu problem utama adalah diskriminasi berbasis kelas sosial. Dalam praktiknya, konsep *kafa'ah* sering kali dijadikan legitimasi untuk menolak perkawinan antara individu yang berasal dari latar belakang ekonomi atau status sosial yang berbeda. Misalnya, seseorang dari keluarga terpendang dianggap tidak “sekuflu” dengan pasangan yang berasal dari kelas ekonomi bawah. Padahal dalam masyarakat modern, stratifikasi sosial tidak lagi bersifat kaku karena adanya mobilitas sosial yang tinggi. Pendidikan, pekerjaan, dan prestasi individu telah menjadi indikator utama dalam menentukan posisi sosial seseorang, menggantikan faktor keturunan yang sebelumnya dominan³⁷. Oleh karena itu, mempertahankan standar *kafa'ah* berbasis kelas sosial justru berpotensi menghambat prinsip meritokrasi yang semakin menguat.

Diskriminasi juga dapat muncul dalam bentuk perbedaan etnis atau latar belakang budaya. Dalam beberapa komunitas Muslim, perkawinan lintas etnis masih dianggap tidak ideal karena dianggap tidak memenuhi standar *kafa'ah*. Padahal dalam perspektif Islam normatif, tidak ada keunggulan suatu etnis atas etnis lain kecuali dalam hal ketakwaan.

³³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2010), 85.

³⁴ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, 131.

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 210.

³⁶ Ziba Mir-Hosseini, *Justice, Equality and Muslim Family Laws: New Ideas, New Prospects* (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 85.

³⁷ Gary S. Becker, *A Treatise on the Family*, enlarged ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991), 55.

Dengan demikian, penggunaan etnis sebagai indikator *kafa'ah* tidak hanya problematis secara sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip universal Islam tentang kesetaraan manusia³⁸.

Aspek profesi juga menjadi salah satu indikator *kafa'ah* yang sering menimbulkan persoalan. Dalam fiqh klasik, profesi tertentu dianggap lebih “mulia” dibandingkan profesi lainnya, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kesetaraan pasangan. Namun, dalam masyarakat modern, pembagian profesi telah mengalami transformasi yang signifikan. Banyak profesi yang sebelumnya dianggap rendah justru memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Oleh karena itu, menjadikan profesi sebagai standar *kafa'ah* secara kaku dapat menghasilkan penilaian yang tidak relevan dengan realitas saat ini³⁹.

Problematis *kafa'ah* semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Dalam kerangka HAM, setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, etnis, atau ekonomi. Namun, penerapan *kafa'ah* dalam beberapa kasus justru membatasi hak tersebut, terutama bagi perempuan yang sering kali tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pasangan karena adanya intervensi wali⁴⁰. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma fiqh klasik dengan prinsip-prinsip HAM modern yang menekankan kebebasan dan kesetaraan.

Dari perspektif kesetaraan gender, konsep *kafa'ah* juga mengandung bias patriarkis karena lebih menempatkan laki-laki sebagai pihak yang harus “memenuhi standar”, sementara perempuan berada dalam posisi yang lebih pasif dan dikontrol oleh wali. Dalam praktiknya, perempuan sering kali tidak memiliki otoritas penuh untuk menentukan apakah suatu pasangan dianggap sekufu atau tidak. Kondisi ini bertentangan dengan perkembangan pemikiran Islam kontemporer yang menekankan pentingnya keadilan gender dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan⁴¹.

Realitas sosial menunjukkan bahwa banyak perkawinan yang tidak memenuhi kriteria *kafa'ah* klasik justru dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Studi-studi sosiologis tentang keluarga menunjukkan bahwa keberhasilan perkawinan lebih ditentukan oleh faktor-faktor seperti komunikasi, kompatibilitas emosional, kesamaan nilai, serta komitmen bersama, bukan oleh kesetaraan status sosial atau keturunan⁴². Hal ini memperkuat argumen bahwa indikator *kafa'ah* klasik tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah perkawinan di era modern.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep *kafa'ah* dalam bentuknya yang tradisional menghadapi tantangan serius dalam masyarakat kontemporer. Di satu sisi, ia masih dipertahankan sebagai bagian dari tradisi fiqh, tetapi di sisi lain, penerapannya sering kali bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial, HAM, dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga realitas sosial yang terus berkembang, sehingga konsep *kafa'ah* dapat tetap relevan dan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktiknya⁴³.

C. Transformasi *Kafa'ah* dalam Perspektif *Maqashid al-syari'ah* dan Keadilan Sosial

Menghadapi berbagai problematis *kafa'ah* di era modern, diperlukan upaya transformasi konseptual agar konsep ini tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya dalam hukum Islam. Salah satu pendekatan yang paling memadai untuk melakukan transformasi tersebut adalah pendekatan *maqashid al-syari'ah*,

³⁸ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, 90.

³⁹ Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 225.

⁴⁰ Ziba Mir-Hosseini, *Justice, Equality and Muslim Family Laws*, 95.

⁴¹ Margot Badran, *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences* (Oxford: Oneworld Publications, 2009), 120.

⁴² Andrew J. Cherlin, *The Marriage-Go-Round: The State of Marriage and the Family in America Today* (New York: Alfred A. Knopf, 2009), 35.

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 220

yaitu pendekatan yang menekankan tujuan-tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak dipahami secara tekstual dan statis, tetapi sebagai sistem yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial⁴⁴.

Melalui pendekatan *maqasid*, konsep *kafa'ah* dapat direinterpretasi dengan menggeser orientasinya dari yang semula bersifat struktural menuju yang lebih substansial. *Kafa'ah* struktural yang menekankan kesetaraan dalam aspek nasab, status sosial, dan profesi dipahami sebagai produk historis yang relevan pada masanya, tetapi tidak harus dipertahankan secara mutlak. Sebaliknya, *kafa'ah* substansial menekankan nilai-nilai yang lebih esensial dalam kehidupan rumah tangga, seperti akhlak, tanggung jawab, komitmen, dan kemampuan membangun relasi yang sehat antara suami dan istri⁴⁵.

Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, tujuan utama perkawinan tidak terletak pada kesetaraan sosial, melainkan pada terwujudnya kemaslahatan keluarga. Kemaslahatan ini mencakup berbagai aspek, seperti terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, indikator *kafa'ah* seharusnya diarahkan pada faktor-faktor yang secara nyata berkontribusi terhadap tercapainya tujuan tersebut, bukan pada atribut sosial yang bersifat simbolik⁴⁶.

Transformasi *kafa'ah* juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral sebagai dasar dalam memilih pasangan. Dalam hal ini, individu dinilai bukan berdasarkan latar belakang sosialnya, tetapi berdasarkan kualitas kepribadian dan kemampuannya dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan ketakwaan dan akhlak sebagai ukuran utama kemuliaan manusia⁴⁷.

Transformasi konsep *kafa'ah* tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mengintegrasikannya dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu nilai fundamental dalam Islam. Keadilan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai keadilan hukum, tetapi juga mencakup keadilan sosial yang menekankan kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penghapusan diskriminasi⁴⁸. Dalam hal ini, konsep *kafa'ah* yang masih mempertahankan unsur-unsur hierarkis perlu dikritisi karena berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Salah satu kritik utama terhadap *kafa'ah* klasik adalah kecenderungannya dalam melanggengkan diskriminasi berbasis status sosial, etnis, dan profesi. Dalam masyarakat modern yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan, penggunaan indikator-indikator tersebut tidak lagi dapat dibenarkan secara normatif maupun sosiologis. Bahkan, dalam beberapa kasus, penerapan *kafa'ah* secara kaku justru menjadi alat legitimasi bagi praktik eksklusivisme sosial yang bertentangan dengan semangat universal Islam⁴⁹.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, diperlukan integrasi antara konsep *kafa'ah* dan prinsip-prinsip keadilan sosial, yaitu keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Keadilan menghendaki bahwa setiap individu diperlakukan secara proporsional tanpa adanya perlakuan yang tidak adil berdasarkan latar belakang sosialnya. Kesetaraan menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan hukum dan Tuhan, sementara

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 230.

⁴⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), 120.

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 240.

⁴⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 32.

⁴⁸ Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 250.

⁴⁹ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, 2nd ed. (Syracuse: Syracuse University Press, 2001), 100.

non-diskriminasi menolak segala bentuk perbedaan yang tidak didasarkan pada alasan yang sah⁵⁰.

Berdasarkan integrasi tersebut, dapat dirumuskan model baru *kafa'ah* yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Model ini tidak lagi berfokus pada kesetaraan dalam aspek status sosial, tetapi pada kapasitas personal individu. Kapasitas ini mencakup kualitas akhlak, tingkat tanggung jawab, komitmen terhadap kehidupan rumah tangga, serta kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Dengan demikian, *kafa'ah* menjadi konsep yang inklusif dan tidak diskriminatif, karena memberikan ruang bagi setiap individu untuk dinilai berdasarkan kualitas dirinya, bukan latar belakang sosialnya⁵¹.

Model *kafa'ah* berbasis kapasitas personal ini juga sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum. Dengan menekankan aspek moral dan tanggung jawab, konsep *kafa'ah* dapat berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa perkawinan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkualitas secara sosial dan etis. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan pilihan pasangan, sehingga dapat mengurangi bias patriarkis yang selama ini melekat dalam konsep *kafa'ah* klasik.

Dengan demikian, integrasi antara *kafa'ah* dan keadilan sosial menghasilkan paradigma baru dalam hukum perkawinan Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Paradigma ini tidak hanya mempertahankan nilai-nilai dasar Islam, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, transformasi *kafa'ah* berbasis maqasid dan keadilan sosial menjadi langkah penting dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam di era modern⁵².

D. Implikasi terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia

Transformasi konsep *kafa'ah* dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* dan keadilan sosial memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam hukum positif, konsep *kafa'ah* sebenarnya tidak secara eksplisit diatur sebagai syarat sah perkawinan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, hukum perkawinan di Indonesia telah mengarah pada pendekatan yang lebih substantif, di mana keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan oleh kesetaraan status sosial antara calon pasangan⁵³.

Meskipun demikian, dalam praktik sosial dan kultural, konsep *kafa'ah* masih memiliki pengaruh yang cukup kuat, terutama dalam proses pertimbangan keluarga sebelum perkawinan dilangsungkan. Di sinilah pentingnya melihat relevansi konsep *kafa'ah* dalam kaitannya dengan KHI. KHI sebagai salah satu sumber hukum materiil bagi peradilan agama di Indonesia tidak menempatkan *kafa'ah* sebagai syarat formal, tetapi lebih sebagai pertimbangan etis dan sosial. Hal ini memberikan ruang interpretasi yang cukup luas bagi para praktisi hukum, khususnya hakim, dalam menyikapi kasus-kasus yang berkaitan dengan kesetaraan pasangan⁵⁴.

Dalam praktik di Kantor Urusan Agama (KUA), *kafa'ah* juga tidak dijadikan sebagai parameter administratif dalam pencatatan perkawinan. Petugas KUA pada umumnya hanya

⁵⁰ Ziba Mir-Hosseini, *Justice, Equality and Muslim Family Laws: New Ideas, New Prospects* (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 110

⁵¹ Margot Badran, *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences* (Oxford: Oneworld Publications, 2009), 140.

⁵² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 260.

⁵³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2010), 120.

⁵⁴ Mark Cammack, "Islamic Law in Indonesia's New Order," *International and Comparative Law Quarterly* 56, no. 1 (2007): 53.

memastikan bahwa syarat-syarat formal perkawinan telah terpenuhi, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul. Namun, dalam realitas sosial, diskursus tentang *kafa'ah* sering muncul dalam bentuk konsultasi pra-nikah atau pertimbangan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, *kafa'ah* tetap hidup sebagai norma sosial yang memengaruhi praktik perkawinan di masyarakat⁵⁵.

Dalam hal ini, transformasi *kafa'ah* menjadi sangat penting untuk mendorong transformasi dari norma sosial yang bersifat diskriminatif menuju norma yang lebih inklusif dan adil. Pendekatan *maqashid al-syari'ah* dapat menjadi landasan dalam melakukan reinterpretasi tersebut, dengan menekankan bahwa tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan kemaslahatan, bukan mempertahankan stratifikasi sosial. Dengan demikian, konsep *kafa'ah* dapat diarahkan untuk mendukung kualitas hubungan keluarga, bukan membatasi pilihan individu berdasarkan latar belakang sosial⁵⁶.

Potensi reformasi norma *kafa'ah* di Indonesia juga terbuka melalui pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Dalam hal ini, akademisi, ulama, dan pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam merumuskan pemahaman baru tentang *kafa'ah* yang selaras dengan prinsip keadilan sosial. Reformasi ini tidak harus dilakukan dengan menghapus konsep *kafa'ah* secara keseluruhan, tetapi dengan menggeser maknanya dari yang bersifat struktural menjadi substantif. Dengan cara ini, *kafa'ah* tetap dipertahankan sebagai nilai etis, tetapi tidak lagi digunakan sebagai alat legitimasi diskriminasi⁵⁷.

Peran hakim dalam proses reinterpretasi juga sangat krusial, terutama dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa perkawinan. Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum secara progresif dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perkembangan sosial. Dalam hal ini, hakim tidak hanya berfungsi sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat mendorong pembaruan hukum Islam melalui putusan-putusan yang lebih responsif dan kontekstual⁵⁸.

Melalui pendekatan ini, diharapkan hukum perkawinan Islam di Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih adaptif dan inklusif. *Kafa'ah* tidak lagi dipahami sebagai batasan yang kaku dalam memilih pasangan, tetapi sebagai prinsip etis yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, transformasi *kafa'ah* tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga relevansi praktis dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

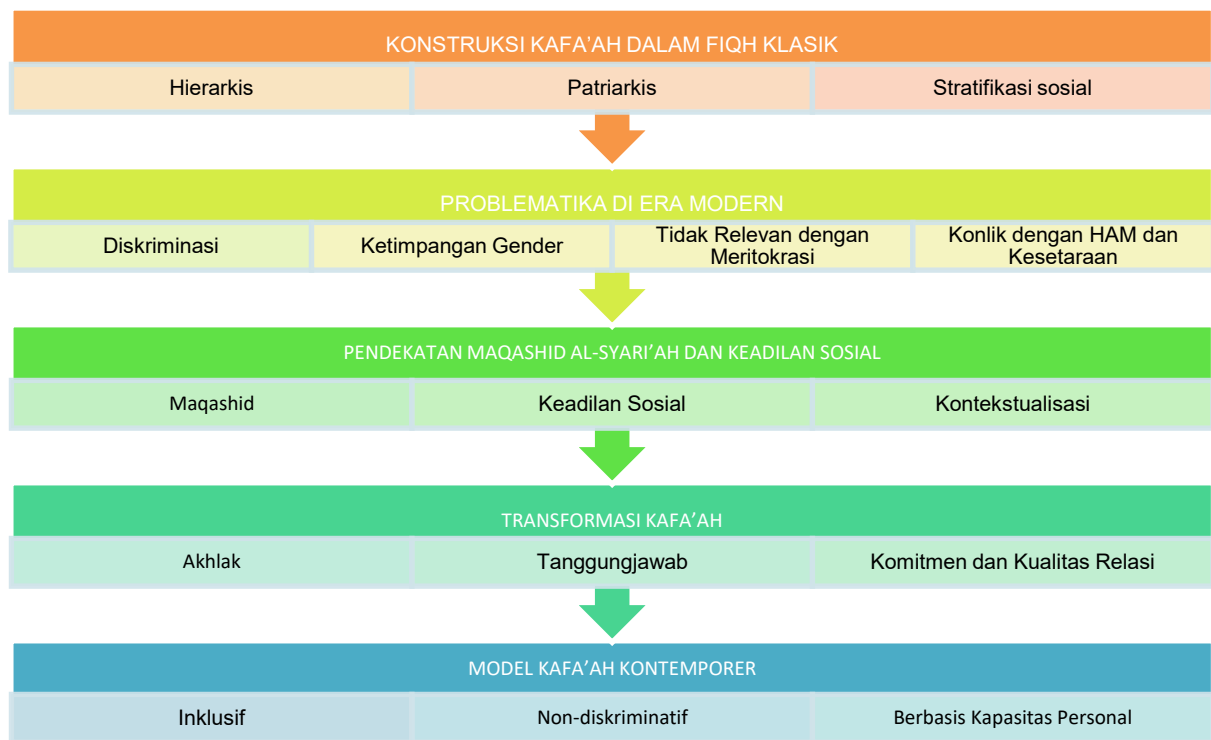
Berikut adalah peta konsep yang merepresentasikan hasil penelitian:

⁵⁵ M. B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), 85.

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 270.

⁵⁷ Ziba Mir-Hosseini, *Justice, Equality and Muslim Family Laws*, 120.

⁵⁸ Mark Cammack, “Islamic Law in Indonesia’s New Order,” 65.



Gambar 1. Transformasi Konsep *Kafa'ah*

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep *kafa'ah* dalam fiqh klasik merupakan produk pemikiran yang bersifat kontekstual dan historis, yang lahir dari struktur sosial masyarakat yang hierarkis pada masanya. Oleh karena itu, penerapannya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tersebut. Dalam perkembangan masyarakat modern yang lebih egaliter, banyak aspek *kafa'ah* terutama yang berbasis nasab, status sosial, dan profesi tidak lagi relevan dan bahkan berpotensi menimbulkan diskriminasi. Melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, konsep *kafa'ah* dapat direinterpretasi secara lebih adil dan kontekstual dengan menekankan pada kemaslahatan, keharmonisan keluarga, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, *kafa'ah* perlu dimaknai ulang bukan sebagai alat stratifikasi sosial, melainkan sebagai prinsip etis dalam membangun keluarga yang sakinah.

Sebagai implikasi dari penelitian ini, diperlukan upaya pembaruan pemahaman tentang *kafa'ah* di berbagai lembaga keagamaan agar tidak lagi dipahami secara kaku dan diskriminatif. Akademisi juga diharapkan dapat terus mengembangkan penelitian hukum keluarga Islam dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* yang lebih progresif dan kontekstual. Selain itu, negara melalui regulasi perkawinan dapat mempertimbangkan reinterpretasi konsep *kafa'ah* agar selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

Namun penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan berbasis studi pustaka, sehingga belum mengakomodasi data empiris mengenai praktik *kafa'ah* di masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal guna menguji sejauh mana transformasi konsep *kafa'ah* ini dapat diimplementasikan dalam praktik sosial dan peradilan. Selain itu, kajian komparatif lintas negara juga penting dilakukan untuk memperkaya perspektif dan memperkuat relevansi konsep *kafa'ah* dalam konteks global.

6. Daftar Pustaka

Ali, Kecia. *Marriage and Slavery in Early Islam*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015.

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.
- Arabi, Oussama. "Studies in Modern Islamic Law and Jurisprudence." *Arab Law Quarterly* 16, no. 3 (2001): 203–223. <https://doi.org/10.1163/026805501125826462>.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Badran, Margot. *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*. Oxford: Oneworld Publications, 2009.
- Becker, Gary S. *A Treatise on the Family*. Enlarged ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.
- Cammack, Mark. "Islamic Law in Indonesia's New Order." *International and Comparative Law Quarterly* 56, no. 2 (2007): 1–38.
- Cherlin, Andrew J. "The Deinstitutionalization of American Marriage." *Journal of Marriage and Family* 66, no. 4 (2004): 848–861. <https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2004.00058.x>.
- Coulson, Noel J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers, 2008.
- Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law*. 2nd ed. Syracuse: Syracuse University Press, 2001.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hooker, M. B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Mashhour, Amira. "Islamic Law and Gender Equality: Could There Be a Common Ground?" *Human Rights Quarterly* 27, no. 2 (2005): 562–596. <https://doi.org/10.1353/hrq.2005.0022>.
- Mir-Hosseini, Ziba. "Justice, Equality and Muslim Family Laws: New Ideas, New Prospects." In *Gender and Equality in Muslim Family Law*, edited by Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen, and Christian Moe, 7–34. London: I.B. Tauris, 2013.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Academia Publishing, 2010.
- Quraishi-Landes, Asifa. "Her Honor: An Islamic Critique of the Rape Laws of Pakistan from a Woman-Sensitive Perspective." *Michigan Journal of International Law* 18, no. 2 (2010): 287–320.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Sachedina, Abdulaziz. *Islam and the Challenge of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Sen, Amartya. *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009.
- Zubaida, Sami. *Law and Power in the Islamic World*. London: I.B. Tauris, 2003.